



Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Desa Padang, Kab. Belitung Timur 33511
081367190549

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Terdaftar Penyehat Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan ke Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belitung Timur
2. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
3. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku
4. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
5. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
6. Surat pengantar dari Puskesmas
7. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Desa Padang, Kab. Belitung Timur 33511

081367190549

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1. Pemohon (Penyehat tradisional) Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan, PP dan KB Kab. Belitung Timur dengan melampirkan persyaratan
2. Setelah persyaratan administrasi lengkap, Kepala Dinas Kesehatan, PP dan KB Kab. Belitung Timur menugaskan tim perizinan untuk mengadakan penilaian kelengkapan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sebagai dasar pembuatan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan, PP dan KB Kab. Belitung Timur.
3. Bagi permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan, PP dan KB Kab. Belitung Timur 3 (tiga) hari sejak permohonan (berkas lengkap) diterima
4. STPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
5. Permohonan perpanjangan STPT diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu STPT berakhir.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. STPT dinyatakan tidak berlaku, apabila: - Dicabut/dibataln - Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang - Pindah tempat praktik di luar Kabupaten - Meninggal; dunia - Atas permintaan



Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Desa Padang, Kab. Belitong Timur 33511
081367190549

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pembutan Surat Rekomendasi Terdaftar Penyehat Tradisional, dapat diselesaikan dalam waktu 3 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT REKOMENDASI TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan Bisa dilakukan secara daring

website : www.dinkesppkb.belitungtimurkab.go.id/content/pengaduan

facebook : <https://www.facebook.com/dinkes.belitungtim>

email : dinkeskabbeltim@gmail.com